

KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO) BAGI PELANGGAN LISTRIK DAYA RENDAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMA SUBSIDI

Daryanto¹, Lio Bijumes²

daryantopribadi@gmail.com¹, lio.bijumes@gmail.com²

Universitas Boyolali

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum kewajiban Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi pelanggan listrik berdaya rendah, khususnya 450 VA dan 900 VA, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. SLO pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan instalasi listrik dan melindungi kepentingan umum. Namun, penerapan kewajiban tersebut terhadap pelanggan listrik daya rendah menimbulkan persoalan normatif terkait keadilan sosial, proporsionalitas pembebanan biaya, serta perlindungan hukum bagi masyarakat penerima subsidi listrik. Secara empiris, pelanggan listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA didominasi oleh kelompok masyarakat prasejahtera, sehingga pemberlakuan kewajiban dan biaya SLO berpotensi bertentangan dengan tujuan kebijakan subsidi listrik dan atas keterjangkauan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, peraturan pelaksana di bidang ketenagalistrikan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan atas keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan peran negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban SLO bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA belum sepenuhnya mencerminkan atas keadilan dan proporsionalitas apabila diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan geografis masyarakat. Penerapan tersebut berpotensi menambah beban biaya bagi masyarakat prasejahtera dan menimbulkan ketidaksesuaian dengan tujuan pemberian subsidi listrik oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, baik melalui pengecualian kewajiban SLO bagi pelanggan listrik daya rendah maupun melalui penyesuaian biaya SLO secara diferensial, guna menjamin perlindungan masyarakat prasejahtera dan mewujudkan keadilan sosial dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.

Kata Kunci: Sertifikat Laik Operasi, Ketenagalistrikan, Pelanggan Listrik Daya Rendah, Keadilan Sosial, Perlindungan Masyarakat Prasejahtera.

ABSTRACT

This research examines the legal construction of the obligation to obtain an Operation Worthiness Certificate (Sertifikat Laik Operasi/SLO) for low-capacity electricity consumers, particularly those using 450 VA and 900 VA, as regulated under Law Number 30 of 2009 on Electricity. In principle, the SLO is intended to ensure the safety of electrical installations and to protect the public interest. Nevertheless, the imposition of this obligation on low-capacity electricity consumers raises normative concerns related to social justice, the proportionality of cost burdens, and legal protection for recipients of state electricity subsidies. Empirically, electricity consumers with capacities of 450 VA and 900 VA are predominantly drawn from economically disadvantaged groups. Consequently, the enforcement of SLO obligations and associated costs potentially conflicts with the objectives of electricity subsidy policies and the principle of affordability in public service provision. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the provisions of Law Number 30 of 2009, implementing

regulations in the field of electricity, and legal doctrines concerning social justice, the protection of vulnerable groups, and the role of the state in delivering public services. Legal materials are obtained through library research, encompassing legislation, legal literature, and relevant scholarly articles. The findings indicate that the regulation of SLO obligations for electricity consumers with capacities of 450 VA and 900 VA does not fully reflect the principles of justice and proportionality when applied uniformly without regard to the socio-economic and geographical conditions of the community. Such application has the potential to increase financial burdens on disadvantaged groups and to create inconsistencies with the state's objectives in providing electricity subsidies. Accordingly, this research recommends a reformulation of norms within Law Number 30 of 2009, either by introducing exemptions from SLO obligations for low-capacity electricity consumers or by implementing differentiated SLO cost schemes. Such measures are necessary to ensure the protection of economically disadvantaged communities and to realise social justice in the administration of the national electricity sector.

Keywords: *Operation Worthiness Certificate, Electricity Law, Low-Capacity Electricity Consumers, Social Justice, Protection Of Economically Disadvantaged Communities.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ketenagalistrikan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Listrik sebagai kebutuhan publik strategis menempatkan negara pada posisi sentral dalam menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keterjangkauan akses energi listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan keselamatan melalui Sertifikat Laik Operasi (SLO).² Pengaturan tersebut secara normatif bertujuan untuk menjamin keamanan instalasi tenaga listrik serta melindungi kepentingan umum dari potensi bahaya kelistrikan. Namun demikian, pengaturan kewajiban SLO dalam praktik diberlakukan secara umum tanpa diferensiasi yang memadai berdasarkan daya listrik, kondisi sosial-ekonomi pengguna, maupun karakteristik geografis wilayah pelayanan.

Penerapan kewajiban SLO terhadap pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan. Kelompok pelanggan pada kategori daya tersebut secara faktual merupakan masyarakat penerima subsidi listrik dari pemerintah.³ Kebijakan subsidi listrik dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menjamin akses energi bagi keluarga prasejahtera. Pembebanan kewajiban administratif dan biaya tambahan berupa SLO terhadap kelompok ini berpotensi mengurangi efektivitas subsidi serta menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan sosial dan praktik regulasi ketenagalistrikan.⁴

Permasalahan tersebut diperparah oleh penetapan biaya SLO yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan faktor jarak, kondisi geografis, dan tingkat kesulitan akses pelayanan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang beragam menghadapi tantangan struktural dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan proporsional. Penyeragaman biaya layanan publik dalam konteks geografis yang tidak

¹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 124–125.

² Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kajian Subsidi Listrik bagi Rumah Tangga, Jakarta, 2022.

⁴ Sri Mulyani Indrawati, “Kebijakan Subsidi sebagai Instrumen Perlindungan Sosial,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 145–147, <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.1894>

setara berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif dan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara.⁵

Dalam perspektif hukum pelayanan publik, negara tidak hanya terikat pada prinsip legalitas, tetapi juga pada kewajiban konstitusional untuk melindungi kelompok rentan dan menjamin keterjangkauan layanan dasar.⁶ Prinsip keadilan sosial menuntut adanya perlakuan berbeda terhadap subjek hukum yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang tidak seimbang. Penerapan kewajiban SLO yang sama bagi seluruh pelanggan listrik tanpa pengecualian bagi pelanggan daya rendah berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut.

Literatur hukum dan kebijakan publik menegaskan bahwa regulasi sektor utilitas publik harus menyeimbangkan antara keselamatan, efisiensi, dan aksesibilitas.⁷ Keselamatan instalasi listrik merupakan tujuan fundamental, namun pencapaianya harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang proporsional dan tidak menambah beban struktural bagi masyarakat prasejahtera. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis normatif untuk menilai relevansi kewajiban SLO bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA serta urgensi reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur kewajiban Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik di bidang ketenagalistrikan.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta peraturan pelaksana yang mengatur kewajiban dan biaya Sertifikat Laik Operasi.² Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep keadilan sosial, proporsionalitas, perlindungan kelompok rentan, serta peran negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁹ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang ketenagalistrikan dan pelayanan publik. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah yang terindeks Google Scholar, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang relevan dengan objek penelitian.¹⁰

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Penelusuran literatur difokuskan pada publikasi yang membahas regulasi

⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 231–233

⁶ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38–40.

⁷ Joseph E. Stiglitz, “Economics of the Public Sector,” Journal of Public Economics, Vol. 92 No. 3, 2008, hlm. 421–423, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.09.004> n

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13–15.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133–135.

¹⁰ John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 54–56.

ketenagalistrikan, kebijakan subsidi listrik, dan prinsip keadilan dalam pelayanan publik.¹¹

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antar norma dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan dan peraturan terkait. Penafsiran teleologis digunakan untuk menilai kesesuaian tujuan pengaturan kewajiban SLO dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan masyarakat prasejahtera. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif bagi perbaikan pengaturan kewajiban SLO dalam kerangka hukum ketenagalistrikan nasional.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Kewajiban Sertifikat Laik Operasi dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan

Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan instrumen hukum administratif yang berfungsi sebagai alat kontrol negara untuk menjamin keselamatan dan keandalan instalasi tenaga listrik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menempatkan SLO sebagai prasyarat operasional instalasi listrik sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturan ini secara normatif mencerminkan fungsi negara sebagai regulator dan pengawas dalam sektor utilitas publik yang berisiko tinggi terhadap keselamatan umum.¹³

Namun demikian, konstruksi normatif kewajiban SLO dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan bersifat umum dan tidak membedakan subjek hukum berdasarkan kapasitas daya listrik maupun kondisi sosial-ekonomi pengguna. Norma tersebut memperlakukan seluruh pengguna listrik sebagai subjek hukum yang setara secara formal, tanpa mempertimbangkan ketimpangan struktural yang melekat pada kelompok masyarakat berdaya listrik rendah. Dalam perspektif hukum administrasi, pendekatan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif karena mengabaikan prinsip proporsionalitas dan asas kepatutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁴

Kewajiban SLO bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA secara yuridis perlu ditempatkan dalam konteks tujuan awal pembentukan norma, yakni menjamin keselamatan instalasi listrik. Apabila tujuan keselamatan dapat dicapai melalui mekanisme pengawasan teknis negara tanpa membebani masyarakat prasejahtera dengan kewajiban administratif dan biaya tambahan, maka keberlakuan norma SLO secara seragam patut dipertanyakan relevansinya.

2. Kewajiban SLO dan Prinsip Keadilan Sosial bagi Pelanggan Listrik Daya Rendah

Pelanggan listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA secara faktual merupakan kelompok masyarakat penerima subsidi listrik dari pemerintah. Subsidi listrik diberikan sebagai bentuk intervensi negara untuk menjamin akses energi bagi keluarga prasejahtera dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.¹⁵ Dalam kerangka tersebut, pembebanan kewajiban SLO yang menimbulkan biaya tambahan berpotensi melemahkan tujuan kebijakan subsidi itu sendiri.

Prinsip keadilan sosial dalam hukum menuntut adanya perlakuan berbeda terhadap subjek hukum yang berada dalam kondisi tidak setara. Keadilan tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kemampuan

¹¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 47–49.

¹² Bernard Arief Sidharta, “Penalaran Hukum dalam Ilmu Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 38 No. 3, 2008, hlm. 305–307, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.166>

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 221–223.

¹⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 210–212.

¹⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laporan Subsidi dan Kompensasi Listrik, Jakarta, 2022.

dan kebutuhan masing-masing subjek hukum. Penerapan kewajiban SLO yang sama antara pelanggan listrik daya rendah dan pelanggan daya besar mengabaikan prinsip tersebut dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan distributif.

Dalam konteks pelayanan publik, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap kebijakan administratif tidak menciptakan beban tambahan yang tidak proporsional bagi kelompok rentan. Pembebatan biaya SLO terhadap masyarakat penerima subsidi dapat dipandang sebagai bentuk kontradiksi kebijakan, karena di satu sisi negara memberikan subsidi, namun di sisi lain membebani kelompok yang sama dengan kewajiban administratif berbiaya.

3. Penyeragaman Biaya SLO dan Permasalahan Geografis

Permasalahan lain yang muncul dalam penerapan kewajiban SLO adalah penetapan biaya yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tingkat kesulitan pelayanan yang berbeda antar wilayah, baik dari segi jarak, infrastruktur, maupun ketersediaan tenaga teknis. Penyeragaman biaya layanan publik dalam kondisi geografis yang tidak setara berpotensi melanggar asas keadilan dan proporsionalitas.¹⁶

Dalam hukum administrasi negara, asas proporsionalitas menuntut agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah seimbang antara tujuan yang hendak dicapai dan beban yang ditimbulkan bagi masyarakat. Biaya SLO yang diterapkan tanpa mempertimbangkan tingkat kesulitan pelayanan dan kondisi wilayah dapat menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat di daerah terpencil, khususnya bagi pelanggan listrik daya rendah yang secara ekonomi berada dalam posisi lemah.

Oleh karena itu, kebijakan biaya SLO seharusnya dirumuskan secara diferensial dengan mempertimbangkan daya listrik, kondisi geografis, dan kemampuan ekonomi pengguna. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

4. Urgensi Reformulasi Norma Kewajiban SLO

Berdasarkan analisis normatif terhadap kewajiban SLO dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, terdapat urgensi untuk melakukan reformulasi norma agar lebih selaras dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan masyarakat prasejahtera. Reformulasi dapat dilakukan melalui pengecualian kewajiban SLO bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA yang termasuk kategori penerima subsidi, dengan tetap menjamin aspek keselamatan melalui pengawasan teknis oleh negara.

Alternatif lain adalah pengaturan biaya SLO secara progresif dan proporsional berdasarkan daya listrik dan kondisi wilayah. Pendekatan ini memungkinkan tujuan keselamatan instalasi listrik tetap tercapai tanpa menimbulkan beban struktural bagi masyarakat penerima subsidi. Reformulasi norma semacam ini mencerminkan peran negara tidak hanya sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan sosial dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.¹⁷

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA secara normatif masih berorientasi pada pendekatan keselamatan teknis yang bersifat seragam. Pendekatan tersebut mencerminkan paradigma regulasi klasik yang menekankan aspek kepatuhan administratif tanpa secara memadai mengintegrasikan dimensi keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 95–97.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 189–191.

Dalam konteks negara kesejahteraan, paradigma demikian memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan perkembangan konsep pelayanan publik modern.¹⁸

Diskusi ini menempatkan kewajiban SLO dalam kerangka relasi antara negara dan warga negara sebagai pengguna layanan publik. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai penanggung jawab pemenuhan hak dasar warga negara. Listrik sebagai kebutuhan primer menuntut adanya kebijakan yang tidak sekadar legal secara formal, tetapi juga adil secara substantif.¹⁹ Pembebanan kewajiban dan biaya SLO terhadap masyarakat penerima subsidi menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan keselamatan dan tujuan perlindungan sosial yang belum diselaraskan secara optimal dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Dari perspektif teori keadilan, temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa perlakuan hukum yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan. Prinsip keadilan distributif menuntut adanya diferensiasi kebijakan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi subjek hukum.²⁰ Penerapan kewajiban SLO yang sama antara pelanggan daya rendah dan pelanggan daya tinggi mengabaikan fakta ketimpangan kemampuan ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Diskusi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam sektor utilitas publik harus dimaknai sebagai keadilan yang kontekstual, bukan sekadar kesetaraan normatif.

Diskusi juga memperlihatkan bahwa penyeragaman biaya SLO dalam konteks geografis Indonesia yang beragam menimbulkan persoalan keadilan administratif. Negara kepulauan dengan tingkat aksesibilitas yang berbeda memerlukan kebijakan pelayanan publik yang fleksibel dan adaptif. Dalam hukum administrasi, asas proporsionalitas dan asas kepatutan menjadi parameter penting untuk menilai apakah suatu kebijakan telah memenuhi standar keadilan.²¹ Biaya SLO yang tidak mempertimbangkan jarak dan tingkat kesulitan pelayanan berpotensi melanggar asas tersebut.

Lebih lanjut, diskusi ini membuka ruang refleksi terhadap arah pembaruan hukum ketenagalistrikan di Indonesia. Reformulasi kewajiban SLO bukan dimaksudkan untuk meniadakan aspek keselamatan, melainkan untuk menata ulang mekanisme pencapaiannya. Keselamatan instalasi listrik tetap merupakan kepentingan publik yang fundamental, namun dapat diwujudkan melalui pengawasan teknis negara, standardisasi instalasi oleh penyedia jasa resmi, atau mekanisme kontrol internal tanpa membebani masyarakat prasejahtera dengan kewajiban administratif berbiaya.²²

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa perubahan norma kewajiban SLO dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bukan sekadar persoalan teknis regulasi, tetapi merupakan bagian dari upaya meneguhkan peran negara dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Temuan penelitian ini sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara regulasi utilitas publik, keadilan sosial, dan kebijakan subsidi dalam kerangka negara hukum modern.

KESIMPULAN

Pengaturan kewajiban Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan secara normatif bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keandalan instalasi tenaga listrik. Namun demikian, hasil penelitian ini

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 87–89.

¹⁹ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 131–133.

²⁰ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, Cambridge, 2001, hlm. 42–44.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 224–226.

²² Bernard Arief Sidharta, “Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39 No. 4, 2009, hlm. 505–507, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no4.233>

menunjukkan bahwa penerapan kewajiban SLO secara seragam terhadap seluruh pelanggan listrik, termasuk pelanggan berdaya 450 VA dan 900 VA, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan proporsionalitas. Kewajiban tersebut menimbulkan beban administratif dan biaya tambahan bagi masyarakat penerima subsidi listrik yang secara sosial-ekonomi berada dalam posisi rentan.

Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat prasejahtera yang memperoleh subsidi negara sebagai bentuk perlindungan sosial. Pembebanan kewajiban dan biaya SLO terhadap kelompok ini berpotensi melemahkan tujuan kebijakan subsidi serta menciptakan ketidaksinkronan antara fungsi negara sebagai penyedia perlindungan sosial dan sebagai regulator teknis di bidang ketenagalistrikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menata ulang konstruksi hukum kewajiban SLO agar selaras dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan kelompok rentan.

Selain itu, penyeragaman biaya SLO tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat kesulitan pelayanan bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara. Negara sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan administratif disusun secara adil, rasional, dan tidak menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi masyarakat, khususnya bagi pelanggan listrik daya rendah yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Reformulasi dapat dilakukan melalui pengecualian kewajiban Sertifikat Laik Operasi bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA yang termasuk kategori penerima subsidi, atau melalui pengaturan biaya SLO secara diferensial berdasarkan daya listrik, kondisi geografis, dan kemampuan ekonomi pengguna. Pendekatan ini diharapkan mampu menjamin keselamatan instalasi listrik sekaligus mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat prasejahtera dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta, "Penalaran Hukum dalam Ilmu Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 38 No. 3, 2008, hlm. 305–307, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.166>
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 189–191.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 124–125.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 131–133.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 54–56.
- John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, Cambridge, 2001, hlm. 42–44.
- Joseph E. Stiglitz, "Economics of the Public Sector," *Journal of Public Economics*, Vol. 92 No. 3, 2008, hlm. 421–423, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.09.004>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kajian Subsidi Listrik bagi Rumah Tangga*, Jakarta, 2022.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Subsidi dan Kompensasi Listrik*, Jakarta, 2022.
- Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133–135.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 221–223.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 95–97.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.

38–40.

- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 231–233
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 210–212.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 87–89.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13–15.
- Sri Mulyani Indrawati, “Kebijakan Subsidi sebagai Instrumen Perlindungan Sosial,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 145–147, <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.1894>
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 47–49.